



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 546/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Sebagai “**Pemohon**”

Melawan :

TERMOHON ASLI umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 546/Pdt.G/2013/PA.Cbd. pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2012, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1240/18/XII/2012 tanggal 07 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Cigadog RT. 003 RW.004 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2013 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon menaruh benci kepada Pemohon karena Termohon merasa terpaksa menikah dengan Pemohon
 - b. Termohon suka melontarkan kata-kata kasar seperti monyet, setan yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada Suami
 - c. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, apabila dikasih saran dan nasehat Termohon tidak mau mendengar dan suka membantah;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal di alamat orang tuanya, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/



kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, surat panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedangkan tidak terbukti di persidangan bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3216070306770008 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah dinazaglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1240/18/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang telah dinazaglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON** umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;



Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil namanya Diman, saksi adalah paman Pemohon, dan saksi kenal pula dengan Termohon sejak bulan Desember 2012, namanya Fitri Nurfatahilah;
- Bahwa Setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Cigadog RT 03 RW 04 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar di Jalan Cikidang Cibadak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah tujuh bulan, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Leuweung Datar RT 01 RW 11 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Cigadog RT 03 RW 04 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah ada, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PEMOHON** umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Desember 2012 namanya Diman karena Pemohon menantu saksi, dan saksi menmgenal Termohon sejak kecil, namanya Fitri Nurfatahilah karena Termohon anak kandung saksi;



- Bahwa Setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon Dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Cigadog RT 03 RW 04 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah tujuh bulan, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Leuweung Datar RT 01 RW 11 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Cigadog RT 03 RW 04 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah ada, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan yang saksi lihat, karena saksi sebagai ayah kandung Termohon, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Saksi, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan “ Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon” dan mohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan;.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk ke dalam semua yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan peristiwa Hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, apabila Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadirannya Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara permohonan Pemohon sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan pemerintah Tahun 1975, Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan : 1. Termohon menaruh benci kepada Pemohon karena Termohon merasa terpaksa menikah dengan Pemohon; 2. Termohon suka melontarkan kata-kata kasar seperti monyet, setan yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada Suami; 3. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, apabila dikasih saran dan nasehat Termohon tidak mau mendengar dan suka membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya sejak bulan Februari 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal di alamat orang tuanya, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P 1 dan P2, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Terbukti dengan meyakinkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 07 Desember 2012 ampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon



telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, upaya keluarga untuk mendamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, upaya keluarga untuk mendamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin lagi diwujudkan, rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنُ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَأَنَّ
اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ**

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan okum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.H.ALWI, MHI** dan **IRMAN FADLY, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ttd

Drs.H.ALWI, MHI

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp 346000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag